

PENGARUH KEPAILITAN TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN

Oleh:

Ni Komang Theda Febrina Subagia

Marwanto

Dewa Gde Rudy

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRAK

Pengaruh kepailitan terhadap harta bersama suami istri ditinjau dari perspektif hukum kepailitan. Permasalahan yang timbul yaitu terkait dengan bagaimanakah konsep harta bersama dalam peraturan perundang-undangan? dan bagaimanakah akibat hukum putusan kepailitan suami istri terhadap harta bersama?. Metode penulisan menggunakan metode normatif yang bersifat deskriptif. Hasil penelitian berkaitan dengan konsep harta bersama terdapat di dalam Pasal 119 KUHPerdara dan Pasal 35 ayat (1) Undang Undang Perkawinan dan apabila terjadi kepailitan terhadap harta bersama suami istri, maka akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama. Jadi kesimpulannya mengenai konsep harta bersama dalam KUHPerdara dan Undang Undang Perkawinan memiliki perbedaan, baik itu dilihat dari sumber harta bersama, luasnya persatuan harta, keberadaan harta bawaan setelah terjadinya perkawinan, pengurusan harta bersama, serta keberadaan dan fungsi perjanjian kawin dalam harta bersama dan akibat hukum putusan kepailitan suami istri terhadap harta bersamanya akan diberlakukan sebagai kepailitan bersama hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Kepailitan.

Kata kunci: Perspektif, Harta Bersama, Putusan Pengadilan, Kepailitan.

ABSTRACT

Effect of bankruptcy on property with marital viewed from the perspective hukum kepailitan. The problems that arise are related to how the concept of community property in the legislation of law? and how the legal consequences of bankruptcy judgment against the marital property of husband and wife?. The method of writing using descriptive normative methods. The results of research related to the concept of marital property contained in Article 119 KUHPerdara and Article 35 paragraph (1) Undang Undang Perkawinan and in the event bankruptcy of the marital property of husband and wife, it will be treated as joint bankruptcy. So the conclusion of concept marital property in the KUHPerdara and Undang Undang Perkawinan have differences, both views of common property resources, the extent of union property, the existence of private property after the marriage, the maintenance of marital property, as well as the existence and function of mating in marital property agreement and the legal effect of the decision bankruptcy of the marital property with husband and wife will be treated as joint bankruptcy case in accordance with Article 64 paragraph(1) of Undang Undang Kepailitan.

Key words : *Perspective, Marital Property, Judicial Review, Bankruptcy*

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada umumnya perkawinan akan menimbulkan sebuah persatuan harta yang disebut dengan harta bersama. Konsep harta bersama ini terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, namun dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut terdapat perbedaan konsep, sehingga perlu untuk dikaji lebih dalam mengenai konsep harta bersama dalam kedua peraturan perundang-undangan tersebut. Harta bersama memiliki peran yang besar dalam hal pemenuhan kebutuhan hidup suami dan istri dalam perkawinan karena dalam kehidupan perkawinannya suami istri tentu memiliki kebutuhan yang harus dipenuhinya, baik itu sandang, pangan dan papan, yang tidak akan lepas dari aspek ekonomi, untuk memenuhi kebutuhannya tersebut suami istri tidak ragu untuk melakukan peminjaman sejumlah dana kepada pihak lain. Banyaknya jumlah pinjaman yang dilakukan namun harta bersama yang dimilikinya tak cukup untuk melunasi segala utang kepada para relasinya, maka dalam hal ini akan terjadi ketidakmampuan suami istri dalam melunasi berbagai kewajiban pembayarannya. Atas keadaan ini suami istri dapat dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan. Kepailitan ialah suatu penyitaan berdasarkan hukum atas seluruh harta kekayaan si berutang guna kepentingannya bersama para yang mengutangkan.¹

1.2 Tujuan

Berdasarkan atas latar belakang yang dipaparkan di atas, tulisan ini bertujuan untuk untuk mengetahui konsep harta bersama dalam perkawinan berdasarkan peraturan perundang-undangan, karena pada dasarnya masyarakat dianggap perlu untuk mengetahui konsep harta bersama baik itu yang diatur dalam ketentuan KUHPerdata maupun Undang Undang Perkawinan. Selain itu penulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana akibat hukum kepailitan suami istri terhadap harta bersama dalam perkawinan.

1.3 Metode

Penulisan ini mengkaji permasalahan dari perspektif kajian hukum normatif. Penelitian hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengkaji bahan-bahan yang berasal dari berbagai peraturan perundang-undangan dan bahan lain sebagai literatur yang mengkaji hukum sebagai norma yang berkembang dan berlaku di dalam masyarakat. Jenis pendekatan yang digunakan adalah dengan

¹ R. Suryatin, 1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta, Hal. 264.

pendekatan perundang-undangan (*The Statute Approach*). Sumber bahan hukum yang digunakan adalah sumber bahan hukum primer yang berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder yang berupa literatur-literatur, dan bahan hukum tersier yang berupa kamus hukum. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan teknik studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, dengan menggunakan teknik analisa secara kualitatif yaitu dengan cara memilah bahan hukum yang sekiranya dapat menjawab permasalahan yang diajukan dengan penyajian secara deskriptif analitis yang memberikan gambaran dan pemaparan sesuai dengan apa adanya dan sistematis sehingga memperoleh sebuah kesimpulan.

II. PENGARUH KEPAILITAN TERHADAP HARTA BERSAMA SUAMI ISTRI DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM KEPAILITAN

2.1 Konsep Harta Bersama Dalam Peraturan Perundang Undangan

Pada dasarnya konsekuensi dari perkawinan ialah adanya harta bersama yang disebabkan oleh proses percampuran kekayaan. Percampuran kekayaan adalah mengenai seluruh aktiva dan pasiva baik yang dibawa masing-masing pihak ke dalam perkawinan maupun yang akan diperoleh di kemudian hari selama perkawinan.² Mengenai konsep harta bersama dalam perkawinan ini dituangkan di dalam ketentuan KUHPerdara yaitu Pasal 119 yang secara rinci menyatakan, “ Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri ”.

Konsep harta bersama menurut KUHPerdara yang bersumber pada Hukum Barat ini merupakan penyatuan harta yang secara mutlak diperoleh maupun dibawa suami istri sebelum dan selama perkawinan, hal ini terjadi apabila tidak ditentukan lain dalam perjanjian kawin yang merupakan bukti satu-satunya atas keberadaan harta dalam perkawinan yang pengurusannya dilakukan oleh pihak suami. Hal ini disebabkan oleh karena suami memiliki hak marital untuk mengurus serta memelihara seluruh harta dalam perkawinan yang akan berlangsung hingga putusnya perkawinan kecuali ditentukan lain dalam perjanjian kawin.

Konsep harta bersama menurut Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

² Subekti, 1994, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, Hal. 32.

ialah tertuang dalam ketentuan Pasal 35 ayat 1 yang menyatakan, “ Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama”. Harta bersama dalam Undang Undang Perkawinan bersumber pada konsep Hukum Adat yang notabene tidak mengenal perjanjian kawin. Persatuan harta dalam hal ini hanyalah meliputi harta benda yang diperoleh selama perkawinan saja, sehingga harta bawaan yang dibawa masing-masing suami istri ke dalam perkawinannya tetap berada pada kekuasaan masing-masing pihak, kecuali ada persetujuan dari para pihak untuk menyatukan harta bawaan mereka ke dalam harta bersama. Suami istri memiliki kedudukan yang sejajar dalam mengurus harta bersama, karena kesepakatan antara kedua belah pihak menjadi hal yang wajib ada apabila para pihak ingin melakukan perbuatan hukum atas harta bersama mereka, sehingga hal ini menciptakan keterbukaan para pihak dalam menggunakan harta bersama.

2.2. Akibat Hukum Putusan Kepailitan Suami Istri Terhadap Harta Bersama

Suami istri dapat dinyatakan pailit apabila mereka mengalami keadaan tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih sesuai dengan yang diperjanjikan kepada para kreditornya. Akibat hukum atas putusan kepailitan yang dijatuhkan kepada suami istri terhadap harta bersamanya melalui Putusan Pengadilan akan dinilai sebagai kepailitan bersama, sesuai dengan ketentuan pada Pasal 64 ayat 1 Undang Undang Kepailitan yang menyatakan, “ Kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta tersebut “. Dalam ketentuan kepailitan pada harta bersama baik pada konsep KUHPerdara dan Undang Undang Perkawinan tidak memiliki perbedaan yang berarti. Dalam hal ini kepailitan suami atau istri mengakibatkan juga pailitnya sang istri atau sang suami yang kawin dalam persatuan harta kekayaan atau dalam perkataan lain atas harta kekayaan yang dimilikinya tidak didasarkan atas perjanjian kawin atau pisah harta dalam perkawinan mereka.³ Berdasarkan ketentuan ini maka suami istri akan secara bersama-sama mempertanggungjawabkan beban pembayarannya terhadap para kreditornya.

III KESIMPULAN

3.1. Konsep harta bersama dalam peraturan perundang-undangan terdapat di dalam Kitab Undang Undang Hukum Perdata dan Undang Undang No 1 Tahun 1974

³ Adrian Sutedi, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor, Hal 53.

tentang Perkawinan. Dalam KUHPerdara konsep harta bersama tertuang dalam Pasal 119 yang menyatakan, “ Mulai saat perkawinan dilangsungkan demi hukum berlakulah persatuan bulat antara harta kekayaan suami dan istri, sekadar mengenai itu dengan perjanjian kawin tidak diadakan ketentuan lain. Persatuan itu sepanjang perkawinan tak boleh ditiadakan atau diubah dengan sesuatu persetujuan antara suami dan istri “. Harta bersama dalam ketentuan KUHPerdara akan ada apabila dalam perkawinan tersebut tidak diadakan perjanjian kawin atau pisah harta sehingga akan hanya ada satu jenis harta saja yaitu harta bersama saja, karena segala macam jenis harta akan melebur ke dalam persatuan harta. Sedangkan dalam Undang Undang Perkawinan terdapat pada Pasal 35 ayat (1) yang menyatakan, “ Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama “. Dalam konsep ini harta bersama pasti akan ada karena undang-undang yang menentukan demikian.

3.2. Akibat hukum putusan kepailitan suami istri terhadap harta bersama mereka dapat diberlakukan sebagai kepailitan bersama. Karena pada dasarnya persatuan harta tersebut bukan hanya penyatuan harta kekayaan semata namun juga beban pembayaran. Hal ini sesuai dengan Pasal 64 ayat (1) Undang Undang Kepailitan, “Kepailitan suami istri yang kawin dalam persatuan harta, diperlakukan sebagai kepailitan persatuan harta”.

DAFTAR PUSTAKA

Subekti, 1994, *Pokok Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta.

Suryatin, R1983, *Hukum Dagang I dan II*, Pradnya Paramita, Jakarta.

Sutedi, Adrian, 2009, *Hukum Kepailitan*, Ghalia Indonesia, Bogor.

PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN

Kitab Undang Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek), Cetakan ke empat puluh, 2009, Terjemahan oleh Subekti R dan R. Tjitrosudibio, Pradnya Paramita, Jakarta.

Indonesia, Undang Undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1, Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019.

Indonesia, Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443.